

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Reformasi politik yang terjadi pada tahun 1998 menjadi titik awal lahirnya perubahan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya menyentuh aspek politik nasional, tetapi juga memengaruhi pola relasi kekuasaan antara lembaga pemerintahan tingkat pusat dengan pemerintahan di daerah. Salah satu wujud nyata dari perubahan tersebut adalah diterapkannya sistem otonomi daerah sebagai bagian dari agenda desentralisasi. Melalui kebijakan ini, daerah memperoleh ruang kewenangan yang lebih luas untuk merancang, melaksanakan, serta mengelola berbagai urusan pemerintahan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat di wilayahnya. Dengan adanya pelimpahan kewenangan tersebut, pemerintah daerah tidak lagi hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan pusat, tetapi juga sebagai aktor utama dalam menentukan arah pembangunan lokal sesuai karakteristik, potensi, dan permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat. Oleh karena itu, otonomi daerah diharapkan mampu memperbaiki mutu pelayanan publik, membuka peluang keterlibatan warga dalam proses pembangunan, serta menciptakan sistem pemerintahan daerah yang lebih adaptif, efisien, dan mampu merespons kebutuhan masyarakat secara lebih tepat (S. Rahmawati *et al.*, 2025).


Salah satu indikator utama keberhasilan otonomi daerah di Indonesia adalah tingkat kemandirian fiskal di wilayah tersebut. Kemandirian fiskal menunjukkan

kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik dari sumber pendapatan yang dikelola sendiri tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat (BPK RI, 2019). Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta pengelolaan belanja yang efektif (Machfud *et al.*, 2020). Namun, dalam praktiknya, banyak pemerintah daerah masih menghadapi permasalahan ketergantungan tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat, termasuk Provinsi Aceh (Adinda & Suwardi, 2016).

Provinsi Aceh merupakan daerah dengan karakteristik fiskal yang unik karena menerima Dana Perimbangan dalam jumlah besar, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH), yang diperkuat dengan adanya Dana Otonomi Khusus (Otsus) (Adinda & Suwardi, 2016). Meskipun demikian, realisasi tingkat kemandirian fiskal Aceh masih tergolong rendah, yang tercermin dari kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah yang belum dominan dibandingkan dana transfer pusat (Zahara *et al.*, 2025).

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2025), desentralisasi fiskal akan efektif apabila daerah memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan publik sesuai karakteristik ekonomi dan sosial masyarakatnya. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Rahmawati *et al.* (2024) yang menyatakan bahwa semakin tinggi kemandirian fiskal suatu daerah, semakin besar pula fleksibilitas pemerintah daerah dalam merancang kebijakan keuangan yang adaptif dan berkelanjutan.

Keterlibatan masyarakat dalam menunaikan kewajiban fiskal daerah, baik berupa pajak maupun retribusi, tercermin langsung dalam besaran Pendapatan Asli Daerah yang berhasil dihimpun. Makin besar proporsi masyarakat yang aktif berkontribusi dalam pemenuhan kewajiban tersebut, makin kuat pula fondasi kesejahteraan yang dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat. (Putri & Atmoko, 2022). Berikut data Kemandirian Fiskal Daerah Provinsi Aceh.



**Gambar 1. 1 Tingkat Kemandirian Fiskal Provinsi Aceh**

Sumber: Djpk, diolah (2025)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa kemandirian fiskal Provinsi Aceh berfluktuasi selama periode 2020–2024. Berdasarkan data DJPK (2024), pada tahun 2020 realisasi PAD Aceh Rp 2,57 triliun dari total pendapatan Rp 14,43 triliun, sehingga rasio kemandirian hanya 0,1780 (17,8%) dan tergolong sangat rendah. Kondisi ini relatif stagnan pada 2021 dengan rasio 0,1796, menandakan tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat.

Peningkatan mulai terlihat pada 2022 ketika rasio kemandirian naik menjadi 0,2127 seiring peningkatan PAD menjadi Rp 2,91 triliun, dan terus membaik pada 2023 dan 2024 dengan rasio masing-masing 0,2825 dan 0,2830. Perkembangan ini

menggeser Aceh dari kategori sangat rendah ke rendah, meskipun kontribusi PAD terhadap total pendapatan masih terbatas sekitar 28%. Hal ini menunjukkan bahwa struktur keuangan Aceh masih sangat bergantung pada dana transfer pusat, terutama Dana Otsus, DAU, dan DAK, sehingga kemandirian fiskalnya belum sepenuhnya kuat dan berkelanjutan (Kementerian Keuangan RI, 2024).

Kemampuan suatu daerah dalam menanggung seluruh kebutuhan operasional pemerintahan serta pembiayaan pembangunan secara mandiri, tanpa menggantungkan diri pada kucuran dana dari pemerintah pusat, menjadi tolok ukur utama kemandirian fiskal. Mahmudi (2020) menegaskan bahwa hal tersebut dapat diamati dari seberapa besar porsi Pendapatan Asli Daerah dalam keseluruhan struktur penerimaan daerah. Sebuah daerah dinilai tengah melangkah menuju kemandirian fiskal apabila kontribusi PAD menunjukkan tren yang terus menguat, seiring dengan penurunan bertahap terhadap ketergantungan pada dana yang bersumber dari transfer pemerintah pusat.

Di Provinsi Aceh, tingkat kemandirian fiskal antar kabupaten/kota masih berbeda-beda. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (2023), Ketergantungan terhadap dana perimbangan dari pemerintah pusat hingga kini masih mendominasi struktur penerimaan di mayoritas daerah. Namun demikian, beberapa daerah seperti Kota Banda Aceh dan Lhokseumawe menunjukkan kontribusi PAD yang relatif lebih tinggi dibandingkan daerah lain, sehingga tingkat ketergantungannya terhadap dana transfer cenderung lebih rendah. Selain itu, upaya menuju kemandirian juga mulai terlihat di beberapa sektor pembangunan. Dalam sektor pendidikan, pemerintah daerah telah mampu mengalokasikan anggaran secara


mandiri untuk mendukung fasilitas dan kualitas pendidikan. Di sektor infrastruktur, pembangunan jalan, fasilitas umum, dan layanan publik juga mulai didukung oleh kemampuan keuangan daerah sendiri. Tidak hanya itu, peningkatan pelayanan publik dan pengembangan sektor ekonomi lokal, seperti UMKM dan pariwisata, menunjukkan bahwa beberapa daerah di Aceh mulai mampu menggerakkan perekonomiannya secara mandiri.

Selain berfokus pada kemandirian fiskal daerah, pemerintah juga perlu memperhatikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan cerminan sejauh mana daerah mampu menggali sumber-sumber penerimaan dari wilayahnya sendiri. Menurut Mardiasmo (2020), Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari pajak daerah (termasuk pajak bumi dan bangunan serta pajak hiburan), retribusi daerah (seperti biaya jasa umum dan perizinan), hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (misalnya, pendapatan dari BUMD atau aset negara yang dikelola daerah), serta pendapatan lain-lain yang sah seperti beasiswa atau hibah swasta. PAD yang tinggi, dengan kontribusi minimal 20–30% terhadap total pendapatan daerah menandakan kekuatan fiskal yang kokoh dan tingkat kemandirian daerah dalam mengelola kebijakan otonom, termasuk prioritas pembangunan infrastruktur lokal tanpa bergantung berlebih pada pusat. Sebaliknya, PAD yang rendah (kurang dari 10%) mencerminkan kelemahan basis ekonomi daerah dan ketergantungan struktural pada dana transfer, yang dapat menghambat inisiatif inovatif. Halim (2018) menambahkan bahwa PAD merupakan indikator utama keberhasilan desentralisasi fiskal, karena menggambarkan sejauh mana daerah mampu membiayai kewajibannya secara mandiri, dengan analisis kasus

yang menunjukkan bahwa peningkatan PAD sebesar 15% dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran hingga 20% di daerah otonom.

Debora *et al.* (2023) dalam kajiannya menemukan bahwa PAD memiliki pengaruh yang nyata dan searah terhadap kemandirian fiskal suatu daerah. Artinya, seiring dengan meningkatnya kontribusi PAD, kapasitas daerah untuk berdiri di atas kemampuan finansialnya sendiri pun turut mengalami penguatan yang sebanding. Namun, hasil berbeda ditemukan oleh Kusmila (2023) di Provinsi Aceh, yang menunjukkan bahwa pengaruh PAD terhadap kemandirian fiskal tidak signifikan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya optimalisasi potensi ekonomi daerah dan minimnya inovasi dalam peningkatan PAD.

Berikut ini data total Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Provinsi Aceh.



**Gambar 1. 2 Total PAD dan Dana Perimbangan Provinsi Aceh**

Sumber: Djpk, diolah (2025)

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK, 2024), keuangan daerah Provinsi Aceh periode 2020–2024 menunjukkan tren

fluktuatif. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dari Rp 2,57 triliun pada 2020 menjadi Rp 3,22 triliun pada 2024, mencerminkan peningkatan kemampuan daerah dalam menggali sumber pendapatan. Dana Perimbangan berfluktuasi, dari Rp 4,29 triliun pada 2020 menurun hingga Rp 3,62 triliun pada 2023, sebelum meningkat menjadi Rp 3,79 triliun pada 2024, yang menunjukkan adanya penyesuaian transfer dari pemerintah pusat. Secara keseluruhan, meskipun PAD meningkat, ketergantungan fiskal Aceh terhadap Dana Perimbangan masih tinggi sehingga tingkat kemandirian fiskalnya tergolong rendah (Kementerian Keuangan RI, 2024).

Faktor lain yang mempengaruhi kemandirian fiskal daerah yaitu Dana Perimbangan. Dana perimbangan adalah bagian dari transfer keuangan yang dikirim pemerintah pusat ke daerah, mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH), sesuai aturan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004. Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada 2022, dana-dana ini seperti DAU, DAK, dan DBH dibuat untuk mengurangi perbedaan kemampuan finansial di antara daerah, agar pemerintah lokal bisa memberikan layanan publik yang merata dan bermutu. Tapi, di lapangan, dana perimbangan malah sering bikin ketergantungan keuangan jadi parah banget, di mana pemerintah daerah lebih fokus ke aliran dana dari pusat daripada maksimalin potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini, yang dinamakan "jebakan ketergantungan fiskal" atau fiscal dependency trap oleh Widodo dan Suryanto (2020), akhirnya bikin semangat daerah untuk beragamkan sumber pendapatan lokal jadi turun, karena mereka merasa nyaman dengan dana pusat yang stabil dan bisa nyampe 70-80% dari total APBD.

Menurut Indrianingrum & Priyono (2023) dalam temuannya mengungkapkan bahwa dana perimbangan terbukti memberikan pengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Magelang selama rentang waktu 2006 hingga 2021. Sementara itu, hasil yang bertolak belakang justru diperoleh dari studi Ardiansyah (2023), yang menyimpulkan bahwa keberadaan dana perimbangan sama sekali tidak memberikan dampak berarti terhadap pencapaian kemandirian fiskal daerah.

Selain faktor penerimaan daerah seperti Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan, tingkat kemandirian fiskal juga dipengaruhi oleh kondisi makro ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator penting yang mencerminkan kemampuan daerah dalam mengembangkan aktivitas ekonomi yang pada akhirnya dapat memperkuat atau memperlemah pengaruh sumber pendapatan daerah terhadap kemandirian fiskal.

Dalam dunia ekonomi, PDB lazim dijadikan salah satu parameter utama untuk menilai sejauh mana capaian pembangunan ekonomi suatu negara maupun kawasan tertentu. Ketika lingkupnya dipersempit pada skala daerah, maka PDRB-lah yang paling kerap digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan proses pembangunan ekonomi di tingkat lokal. Dengan demikian, baik PDB maupun PDRB sama-sama memegang peranan penting sebagai acuan dalam mengukur tingkat kemajuan yang telah dicapai suatu wilayah dalam perjalanan pembangunan ekonominya (Maulidya, 2021).


Di Provinsi Aceh, pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kondisi yang cenderung berfluktuasi. Hal ini terlihat dari perubahan

nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Aceh sempat mengalami perlambatan pada masa pandemi, kemudian mulai mengalami pemulihan secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya. Meskipun demikian, tingkat pertumbuhan tersebut masih relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional (Khalis, 2025).

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di Provinsi Aceh belum berkembang secara optimal. Salah satu penyebabnya adalah struktur ekonomi daerah yang masih didominasi oleh sektor primer seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ketergantungan pada sektor-sektor tersebut membuat pertumbuhan ekonomi cenderung berjalan lebih lambat dibandingkan daerah yang memiliki sektor industri dan jasa yang lebih berkembang.

Fenomena ini menjadi penting dalam kajian kemandirian fiskal daerah. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat meningkatkan aktivitas produksi, investasi, dan konsumsi masyarakat yang pada akhirnya berpotensi meningkatkan penerimaan daerah, terutama dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi diduga dapat memengaruhi hubungan antara penerimaan daerah dengan tingkat kemandirian fiskal pemerintah daerah.

Berikut disajikan data terkait laju pertumbuhan PDRB Aceh selama tahun 2020 -2024.



**Gambar 1.3 Laju Pertumbuhan PDRB Provinsi Aceh Tahun 2020-2024**  
Sumber: Badan Pusat Statistik, Diolah (2026)

Pada gambar 1.3 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan PDRB Aceh selama tahun 2020–2024 menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi (negatif) akibat dampak pandemi. Namun, pada tahun 2021 hingga 2024 terjadi pemulihan ekonomi yang ditandai dengan peningkatan pertumbuhan secara bertahap setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Aceh semakin membaik dan stabil setelah periode krisis.

Peningkatan kemandirian keuangan daerah dapat didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Hermawan & Solehudin, 2023). Pertumbuhan ekonomi yang stabil menjadi indikator penting dalam keberhasilan pembangunan karena mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dapat dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola, mengembangkan, serta

mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki masing-masing wilayah.

Tb *et al.* (2025) telah mengkaji peran pertumbuhan ekonomi sebagai variabel pemoderasi dalam hubungan antara PAD dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasilnya menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu memperkuat pengaruh PAD terhadap kemandirian keuangan daerah, namun dari komponen dana perimbangan, hanya Dana Alokasi Umum (DAU) saja yang hubungannya dapat dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, Handayani & Erinosa (2020) justru memperoleh kesimpulan yang berbeda, yakni pertumbuhan ekonomi tidak terbukti mampu berperan sebagai pemoderasi dalam kaitan antara PAD maupun belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan utama yang menjadi fokus penelitian ini adalah rendahnya tingkat kemandirian fiskal Pemerintah Provinsi Aceh yang masih didominasi oleh dana transfer dari pusat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengukur seberapa besar **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Fiskal Dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Moderasi Pada Provinsi Aceh.”** Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan rekomendasi kebijakan bagi Pemerintah Aceh dalam meningkatkan kapasitas fiskal dan kemandirian keuangan daerah secara berkelanjutan.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Fiskal Pada Provinsi Aceh.
2. Bagaimana Dana Perimbangan berpengaruh terhadap Kemandirian Fiskal Pada Provinsi Aceh.
3. Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kemandirian Fiskal Pada Provinsi Aceh.
4. Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi pengaruh hubungan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Fiskal Pada Provinsi Aceh.
5. Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi Memoderasi pengaruh hubungan antara Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Fiskal Pada Provinsi Aceh.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka dapat diketahui tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Fiskal Pada Provinsi Aceh.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Fiskal Pada Provinsi Aceh.
3. Untuk mengetahui Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kemandirian Fiskal Pada Provinsi Aceh.

4. Untuk Mengetahui apakah Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh hubungan antara Pendapatan Asli Daerah terhadap Kemandirian Fiskal Pada Provinsi Aceh.
5. Untuk Mengetahui apakah Pertumbuhan Ekonomi memoderasi pengaruh hubungan antara Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Fiskal Pada Provinsi Aceh.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Sebagai referensi belajar dibidang Akuntansi Sektor Publik tentang Kemandirian Fiskal pemerintah daerah.
- b. Sebagai bahan bacaan untuk pengetahuan serta bisa dijadikan sebagian bahan tambahan referensi untuk peneliti selanjutnya.

##### 2. Manfaat Praktis

###### a. Bagi Pemerintah

Sebagai masukan untuk pemerintah daerah untuk bisa menjadikan bahan pertimbangan pemerintah mengambil keputusan dan bisa meningkatkan kemandirian keuangan daerah lebih baik lagi.

###### b. Bagi Masyarakat

Mendorong pemerintah daerah untuk mengelola keuangan dan mengarahkan belanja modal ke sektor produktif secara lebih optimal. Dengan demikian, hasil pembangunan tersebut secara nyata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.